



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 159 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM DATA
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2018**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Perencanaan Pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas, perlu suatu organisasi non struktural untuk mengkoordinasikan pelaku pengelola data dan informasi sesuai bidangnya masing-masing sehingga data dapat diakses oleh masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor 19).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 15 Tahun Anggaran 2018 Tanggal 30 Desember 2018 tentang penentuan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD Kabupaten Yahukimo Tahun 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

K E S A T U : Membentuk Tim Forum Data OPD / instansi Vertikal Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini (terlampir);

K E D U A : Tim Forum Data dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- a. Menyusun rencana kerja ;
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data ;
- c. Menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor ;
- d. Meningkatkan kualitas data yang dihasilkan dari berbagai sektor ;
- e. Memandu upaya pencapaian kemandirian satu data pembangunan ;
- f. Mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Yahukimo.

K E T I G A : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 melalui DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sumohai

Pada tanggal : 3 September 2018

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.196812212003121005

Lampiran: Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 159 Tahun 2018
Tanggal : 3 September 2018

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FORUM DATA DAN TIM
FORUM DATA KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2018**

a. Panitia Pelaksana Kegiatan Forum Data adalah

No.	Nama	Jabatan	Waktu
1.	Frangky G. Lilihata, ST, M.Si Nip. 19700604 200312 1 004	Penanggung Jawab	3 Bulan
2.	Yakob Mohi, SE Nip. 197612102006051001	Pejabat Pelaksana Kegiatan	3 Bulan
3.	Barsalina A.I.Alomau, ST Nip. 19840112 200605 2 001	Operator	3 Bulan

b. Tim Forum Data adalah

NO.	Nama	Jabatan	Waktu
1.	Elivas Pahabol, SP NIP. 198008012006051001	Penanggung jawab	3 Bulan
2.	Riswanjaya Tandibiring, S.Hut.M.Si Nip. 197307292000121004	Ketua	3 Bulan
3.	George JM. Fenanlaber, SE NIP. 198204182011041001	Sekretaris	3 Bulan
4.	32 Orang (Wali Data)	Dari 32 OPD	3 Bulan

c. Pemateri/Nara Sumbernya terdiri dari tiga orang

NO.	Nama	Jabatan	Jumlah
1.		Eselon II/A dan Eselon II/B	2 Orang
2.		Eselon III	1 Orang
3.		Nara Sumber dari Propinsi	1 Orang
		Jumlah	4 Orang

BUPATI YAHUKIMO,

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

CAP/TTD
ABOCK BUSUP

MUSTAN
NIP.196812212003121005